

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Dan Fungsi Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” (Inggris), “polite” (Belanda), “polizei” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal (1) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal (1) ialah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.² Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan

¹Wirjono. Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Ttp. : Dian Rakjat. 1983.

²Sunardjono. *Hukum Kepolisian, Buku II*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

2. Fungsi Kepolisian

Kata ‘fungsi’ berasal dari bahasa Inggris “function”. Menurut kamus *webster, function* berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.³

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

³Cristine Kansil, S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II*, cetakan kesebelas. Jakarta; PT Balai Pustaka. 2003.

a. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.⁴

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:⁵

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang

⁴*Ibid*, Wirjono. Prodjodikoro

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.

- g) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁶

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum Pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum Pidana). Oleh karena itu

⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

sering pula dikatakan, bahwa politik/kebijakan hukum Pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷

Penegakan hukum Pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum Pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit.⁸ Oleh karena itu upaya kepolisian dalam penanggulangan terhadap peredaran VCD porno yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Kota Bandar Lampung adalah:

1. Menggunakan Hukum Pidana (*Penal*)

Menurut Sudarto (1986: 118), yang dimaksud dengan upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak Pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya Pidana.

Menurut G. P. Hoefnagel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief.⁹ upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Menurut Gene Kasebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi.¹⁰ penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum Pidana merupakan cara yang paling tua, petua peradaban manusia

⁷Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1997, hlm 48

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 157

⁹*Ibid*, Barda Nawawi Arief, hlm 59

¹⁰*Ibid*, Barda Nawawi Arief, hlm 142

itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.¹¹ Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief.¹² Tiga alasan mengenai perlunya Pidana dalam hukum Pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum Pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.
- c. Pengaruh Pidana atau hukum Pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.¹³

Menurut Soedarto apabila hukum Pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁴ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah peraturan atau penyusunan secara nasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakankriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

2. Menggunakan Upaya (*Non Penal*)

¹¹*Ibid*, Barda Nawawi Arief, hlm 142

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 147

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1996, hlm 147

¹⁴Sudarto.. *Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1983

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan danmengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat represif serta harus didukung dengan biaya tinggi.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*Penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 - 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 - 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Sudarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan tiga arti penting mengenai kebijakan/politik kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa Pidana:
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara dari pengadilan dan polisi;

- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dimasyarakat.¹⁵

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan upaya kepolisian dalam penanggulangan peedaran VCD porno di Bandar Lampung menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, selaras, serasi dan seimbang.

C. Pengertian Umum Tentang VCD Porno Dan Undang-Undang Yang Mengaturinya

1. Pengertian Pornografi

Dewasa ini video mesum (pornografi) bukan merupakan hal baru di masyarakat. Hal tersebut mudah ditemukan di tengah masyarakat saat ini, baik media elektronik berupa televisi, handphone Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Definisi pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

¹⁵*Ibid*, Barda Nawawi Arief, hlm 1

Tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan. dalam Bab XIV buku II tentang, “Kesusilaan” dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran. Terminologi kesusilaan mempunyai pengertian yang luas . Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 532 KUHP lebih pada “*exhibitionisme*”. Unsur pernyataan pornografi disampaikan lewat tulisan, lisan, gambaran atau benda, termasuk pula peredarannya. Delik-delik tersebut termasuk dalam pengertian “sex related oriented” terdiri dari dua perbuatan yakni mengeluarkan pernyataan secara lisan ataupun secara tulisan atau dengan mempergunakan sebuah benda.

Beberapa pengertian mengenai pornografi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pornografi tersebut dapat diartikan sebagai berikut, yaitu:

- a. tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral,
- b. bahan/materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual,
- c. tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca,
- d. tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran, dan
- e. penggambaran hal-hal cabul melalui tulisan, gambar atau tontonan yang bertujuan mengeksploitasi seksualitas.

2. Pengertian Pornoaksi

Definisi pornoaksi menurut Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada tahun 2006 adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dimuka umum.

3. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pornografi

Peraturan Perundang-Undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif.

Memasuki tahun 2006 telah dibahas Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna. Tindak pidana mengenai pornografi ini termuat dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008:

Pasal 282 ayat 1 KUHP

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau
- b. Untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau
- c. Terang-terangan atau, dengan menyiarkan tulisan dan tanpa permintaan, menawarkan atau menunjukkan bahwa boleh didapat: Tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya: melanggar kesusilaan (*aanstootelijk voor de eerbaarheid*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan Seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social*

engineering) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 5).¹⁶

Satjipto Raharjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁷

Secara konseptual, maka intisari dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1983, hlm 5

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm 13

¹⁸*Ibid* Soerjono Soekanto, hlm 7

¹⁹*Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm 7

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (tenasuk mekanisme tata kerja Dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-Undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Kelima faktor diatas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dilcarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan

²⁰*Ibid*, Barda Nawawi Arief, hlm 16

²¹*Ibid*, Soerjono Soekanto

hukum bukan hanya mencakup “*Law Enforcement*” saja, akan tetapi juga “*peacemaintenance*”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kejahatan. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.²²

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

e. Faktor Budaya dan Masyarakat

²²*Ibid*, Soerjono Soekanto

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain sehingga kebijakan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif.